



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1966
TENTANG
PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu Persetujuan untuk Menormalisasi Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia disetujui dengan Undang-undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN-PERSETUJUAN
UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN MALAYSIA.**

Pasal 1.

Persetujuan untuk Menormalisasi Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia tertanggal sebelas (11) bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam (1966) yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Persetujuan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3...

Pasal 3.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran, Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 1966.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 32

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1966
TENTANG
PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA

Landasan politik luar negeri R.I. telah ditentukan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. XII Tahun 1966, di samping itu M.P.R.S. telah pula merumuskan pemikiran-pemikiran mengenai bermacam-macam masalah yang telah disampaikan dalam bentuk Nota tanggal 5 Juli 1966 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hubungan ini Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mencari penyelesaian mengenai Federasi Malaysia melalui jalan-jalan damai atas dasar Manila Agreements.

Yang merupakan pokok persoalan ialah mengenai penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak berhubung dengan kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia yang akan dibentuk, yang dilakukan oleh team P.B.B. yang diketuai oleh Michelmore.

Karena tidak tercapainya kesatuan pendapat antara Republik Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu dalam memberikan assessment terhadap kesimpulan Sekretaris Jeneral P.B.B. mengenai penyelenggaraan penentuan kehendak rakyat Sabah dan Serawak berdasarkan persetujuan-persetujuan Manila tersebut, maka timbullah persoalan Malaysia yang telah berlarut-larut itu.

Maka dari itu dimulailah politik konfrontasi terhadap Malaysia.

Usaha-usaha seterusnya untuk mendekatkan kembali pihak-pihak yang bersangkutan (Manila tanggal 11 Januari 1964, Bangkok tanggal 10 Pebruari 1964, Tokyo tanggal 18-19-20 Juni 1964) tidak berhasil, justru karena keadaan-keadaan obyektif di Indonesia dewasa itu menjurus kepada perkembangan yang menginginkan konfrontasi diteruskan.

Dengan demikian konfrontasi menjadi satu tiang dari politik luar negeri Republik Indonesia selama beberapa tahun, yang mencapai klimaksnya pada tanggal 30 September 1965, dengan meletusnya peristiwa G-30-S/PKI.

Setelah...

Setelah G-30-S/P.K.I. ditumpas, maka Pemerintah memutuskan untuk berusaha mengakhiri persengketaan dengan Federasi Malaysia secara damai melalui perundingan secara langsung dengan Federasi Malaysia, tanpa perantaraan pihak ketiga.

Salah satu langkah pertama adalah pengiriman misi muhibah oleh ABRI ke Kuala Lumpur, yang diikuti beberapa hari kemudian oleh pertemuan di Bangkok antara